



BUPATI TANGGAMUS

PBRATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR: 26 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus, perlu disusun Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus;
		b.	bahwa Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan tersebut memuat rincian yang merupakan pedoman para Pejabat Struktural Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugasnya;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan, Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
	8.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48)
	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 21)
	11.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 77);
	12.	Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 164).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) KABUPATEN TANGGAMUS
------------	---	--

Pasal 1

Pejabat Struktural pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus adalah unsur pelaksana tugas jabatan struktural dilingkungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara hierarkhis.

Pasal 2

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional, akan diatur dalam peraturan tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 16 Oktober 2019

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR 190

**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN TANGGAMUS**

I. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KKPHL)

TUGAS POKOK	:	1.	Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan seluruh kegiatan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dengan wilayah kerja sesuai dengan kewenangannya.
		2.	Melaksanakan kebijakan kehutanan nasional, propinsi dan kabupaten untuk diimplementasikan pada wilayah kerjanya serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

URAIAN TUGAS :

1. Merencanakan kebijakan pembangunan kehutanan di wilayah kerjanya mulai dari perumusan kebijakan, pengorganisasian, perencanaan dan penetapan standar/pedoman, pengaturan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
2. Menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rekomendasi rencana pengelolaan hutan pada tingkat kelestarian;
3. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
4. Membuka peluang investasi dan kemitraan dengan masyarakat setempat dan atau pihak lain guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan atas persetujuan Bupati;
5. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
6. Menandatangani naskah dinas yang bersifat pferisip dari naskah dinas untuk instansi atasannya;
7. Memberikan arahan kebijakan, membuat rekomendasi bagi kelompok tani hutan dan atau pihak lain dalam permohonan ijin dan atau perpanjangan ijin pemanfaatan kawasan hutan lindung, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ijin pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan, pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah KPHL;
8. Melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan ketatausahaan dan keuangan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

9. Menetapkan keputusan mengenai pengelolaan konflik di wilayah KPHL;
10. Memberikan arahan proses penataan hutan dan proses investasi hutan serta arahan kebijakan dan evaluasi perencanaan hutan di wilayah KPHL;
11. Memberikan arahan kebijakan mengenai perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian dan arahan kebijakan penyusunan rencana bisnis pada tingkat unit KPHL serta arahan kebijakan pengelolaan DAS;
12. Menetapkan kebijakan dan menilai kinerja pengamanan hutan dan kebijakan mengenai perlindungan kawasan lindung dan menilai kinerja pengelolaannya serta menetapkan kebijakan mengenai perlindungan hutan dari bahaya kebakaran, hama penyakit, dan gangguan ternak di wilayah KPHL di tingkat KPHL;
13. Menetapkan kebijakan teknis dan menilai kinerja mengenai konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta menetapkan kebijakan dan menilai kinerja mengenai pemberdayaan masyarakat pada tingkat KPHL;
14. Mensosialisasikan hukum kehutanan;
15. Melaporkan hasil kerja KPHL yang dipimpinnya dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
16. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan.

II. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA (TU)

TUGAS POKOK	:	Mengatur pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta urusan rumah tangga kantor serta perencanaan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--------------------	----------	---

URAIAN TUGAS :

1. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
2. Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan meliputi rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, propinsi maupun kabupaten dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan;
3. Menyusun rencana bisnis pada tingkat unit kelestarian dan dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu serta menyusun rencana program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
4. Menyusun rencana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta fasilitasi kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL;

5. Menyusun pedoman kegiatan rehabilitasi, konservasi, reklamasi hutan serta perbenihan dan pembibitan dan memantau pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP);
6. Merencanakan alokasi kawasan lindung rencana pengusahaan wisata alam di dalam wilayah KPHL dan mengintegrasikannya dalam penataan hutan dan merekan kondisi kawasan lindung;
7. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga kantor KPHL, perlengkapan, tata laksana, dan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan keuangan;
8. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan kantor serta urusan rumah tangga kantor dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan kehutanan lingkup KPHL;
9. Menyiapkaii bahan fasilitasi dalam pembangunan kehutanan;
10. Mengadministrasikan produk jasa lingkungan di wilayah KPHL;
11. Menentukan media komunikasi dalam pengelolaan para pihak;
12. Mengelola SDM dan Saprasi di tingkat KPHL;
13. Melakukan koordinasi dengan pejabat lain lingkup KPHL yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada sub bagian tata usaha kepada atasan;
14. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

III. KEPALA SEKSI TATA HUTAN DAN PENGELOLAAN HUTAN (THPH)

TUGAS POKOK	:	Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan sebagian tugas KPHL dibidang tata hutan dan pengelolaan hutan.
--------------------	---	--

URAIAN TUGAS :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tata hutan di KPHL yang terdiri dari inventarisasi hutan, pembagian ke dalam blok, pembagian petak, tata batas dalam wilayah KPHL dan pemetaan;
2. Melaksanakan penyusunan dan pemetaan data dasar potensi sumberdaya hutan;
3. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta analisis aspek bio-fisik kawasan hutan dan sosial ekonomi budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan;
4. Merencanakan pemanfaatan dan mempromosikan produk jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK);
5. Melaksanakan pengelolaan usaha bisnis pada KPHL;

6. Merumuskan program dan kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
7. Merencanakan alokasi kawasan lindung dan konservasi ekosistem, habitat, spesies, dan sumberdaya genetik di dalam wilayah KPHL dan mengintegrasikannya dalam penataan hutan dan merekan kondisi kawasan lindung;
8. Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan;
9. Melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil pengukuran lapangan, penataan hutan, serta evaluasi inventarisasi sosial budaya;
10. Memantau pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dibidang tata hutan dan pengelolaan hutan;
11. Melakukan koordinasi dengan pejabat lain lingkup KPHL yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan kegiatan;
12. Melaporkan hasil kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya kepada atasan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

IV. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM (PHKA)

TUGAS POKOK	:	Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan sebagian tugas KPHL dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
--------------------	----------	--

URAIAN TUGAS :

1. Melaksanakan perlindungan hutan termasuk bencana kebakaran hutan, bencana banjir serta pengamanan hutan, hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa di wilayah KPHL,
2. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan perlindungan hutan serta kegiatan rehabilitasi, konservasi, reklamasi hutan serta perbenihan dan pembibitan;
3. Melaksanakan pengamatan gangguan hutan, koordinasi penanggulangan, penyiapan sarana untuk rencana penanggulangan gangguan serta mengawasi izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
4. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi, konservasi, reklamasi hutan serta perbenihan dan pembibitan serta bahan operasi! perlindungan hutan di wilayah KPHL;
5. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap potensi kerusakan hutan lindung;
6. Melaksanakan perlindungan, pengendalian dan penanggulangan terhadap hama dan penyakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencegahan kerusakan hutan dari gangguan manusia dan ternak, hama dan penyakit serta daya-daya alam;

7. Melakukan koordinasi dengan Polisi Kehutanan dan aparat terkait lainnya terhadap kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan kawasan hutan dan perijinan yang ada pada Wilayah KPHL;
9. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutari pada kawasan hutan lindung yang wilayahnya tidak dibebani ijin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Merencanakan materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan;
11. Melakukan penanganan pelanggaran hukum kehutanan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin dan melaksanakan Penanganan kebakaran hutan baik secara pre-emptif, preventif, dan setelah kebakaran;
12. Mengatur pelaksanaan dan memberi petunjuk teknis penanaman pohon-pohonan pada kawasan lindung dan hutan lindung meliputi pemilihan jenis tanaman dan membantu menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan hutan;
13. Menyelenggarakan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan pada usaha kelompok tani Hutan Kemasyarakatan dan menyiapkan bahan rekomendasi bagi kelompok tani hutan dan atau pihak lain dalam permohonan dan atau ijin pemanfaatan hutan;
14. Melakukan koordinasi dengan pejabat lain lingkup KPHL dan memberikan saran kepada atasan tentang kebijakan teknis dibidangnya serta melaporkan hasil kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan kegiatan;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

V. KEPALA RESORT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)

TUGAS POKOK	:	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPHL di tingkat lapangan berdasarkan pembagian wilayah resort.
--------------------	----------	---

URAIAN TUGAS :

1. Melaksanakan mediasi dan penanganan konflik di lapangan;
2. Melaksanakan promosi wisata alam dan mengelola dampak kunjungan wisata alam serta promosi pemanfaatan hutan dan pemantauan pengelolaan hutan;
3. Melaksanakan penilaian lapangan lokasi izin pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan serta penanganan pelanggaran hukum kehutanan yang dilaksanakan oleh pemegang izin;
4. Melakukari patroli pengamanari kawasan dan sumberdaya hutan di wilayah kerjanya serta bekerjasama dengan pemerintahan setempat;
5. Menangani barang bukti pelanggaran hukum kehutanan;

6. Melaksanakan Peringatan dini (*Early Warning System*) kebakaran hutan dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan;
7. Melaksanakan administrasi kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan, melaksanakan pemantauan spesies dilindungi di lapangan dan melaksanakan kegiatan kelola sosial di wilayah Resort KPHL;
8. Melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi regulasi pengelolaan hutan;
9. Mengumpulkan data dan informasi penting;
10. Membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan KPHL yang dilakukan di wilayah kerjanya;
11. Memimpin pelaksanaan pengukuran parameter objek wisata alam dan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam;
12. Melaksanakan patrol pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan dan penerapan tindakan perlindungan jasa lingkungan serta penilaian habitat dan populasi spesies dilindungi;
13. Menyiapkan lokasi dan membangun infrastruktur persemaian;
14. Melakukan koordinasi dengan pejabat lingkup KPHL yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan kegiatan;
15. Memberikan saran kepada atasan tentang kebijakan teknis dibidangnya;
16. Melaporkan pelanggaran hukum kehutanan dan hasil kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya kepada atasan;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN